



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ( RSUD )**  
**dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**  
Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Telp. ( 0273 ) 321008, 321042  
W O N O G I R I , 57613

---

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2017**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Laporan keuangan ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban Rumah Sakit dr Soediran Mangun Sumarso atas penggunaan anggaran dan sumberdaya ekonomis yang dimiliki serta menyediakan informasi yang akurat mengenai posisi keuangan dalam satu semester.

Laporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan RSUD dr Soediran Mangun Sumarso yang harus disajikan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 120 ayat (2) Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD).

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

a. Maksud.

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri disajikan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

b. Tujuan.

Tujuan penyajian Laporan Keuangan RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan yang dikelolanya.

**1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.**

Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan RSUD dr Soediran Mangun Sumarso didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 );
14. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun

- 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017;
  19. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 313 Tahun 2010 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
  20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
  21. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017;
  22. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017;

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.**

#### Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target

##### Kinerja BLUD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

#### Bab III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

#### Bab IV. Kebijakan Akutansi.

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.3.1 Kas dan Bank
  - 4.3.2 Piutang
  - 4.3.3 Persediaan
  - 4.3.4 Investasi Jangka Panjang
  - 4.3.5 Aset Tetap
  - 4.3.6 Kewajiban
  - 4.3.7 Ekuitas Dana
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Bab V Penjelasan Pos–Pos Laporan Keuangan

Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan yang terdiri dari :

5.1. Pendapatan

5.2. Belanja

5.3. Aset

5.3.1. Kas dan Setara Kas

5.3.2. Piutang Pelayanan

5.3.3. Piutang Lainnya

5.3.4. Persediaan

5.3.5. Investasi Jangka Panjang

5.3.6. Aktiva Tetap

5.4. Kewajiban

5.4.1. Beban yang Masih Harus Dibayar/Hutang Jangka Pendek

5.4.2. Hutang Pajak

5.4.3. Hutang Lainnya

5.5. Ekuitas Dana

5.5.1. Ekuitas Dana Lancar

5.5.2. Ekuitas Dana Investasi

5.5.3. Ekuitas Dana Cadangan

5.5.4. Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan

Bab VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan.

Bab VII. Penutup.

## BAB II

### EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA BLUD

#### 2.1. Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam struktur Pemerintah Daerah, RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain :

- ✓ Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dengan akuntabilitas semakin tinggi.
- ✓ Tingkat daya beli masyarakat untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.
- ✓ Adanya persaingan dengan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang kompetitif, baik dari segi tarif maupun pelayanan.
- ✓ Tingkat inflasi yang belum stabil/fluktuatif yang menyebabkan kenaikan harga-harga bahan baku rumah sakit (antara lain : obat-obatan, alat kesehatan, bahan penunjang lainnya, dll)

#### 2.2. Kebijakan Keuangan.

Dalam rangka penatausahaan keuangan baik pendapatan dan belanja di RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2017 agar terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan sehingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran maka diambil langkah-langkah kebijakan keuangan berupa :

- ✓ Pengembangan jenis/produk dan cakupan pelayanan dalam rangka peningkatan potensi-potensi pendapatan rumah sakit;
- ✓ Peningkatan *Cost Recovery* dalam rangka menciptakan kemandirian secara finansial;
- ✓ Pengendalian belanja/biaya rumah sakit (*Cost Contiment Startegy*) dengan memperbaiki etos kerja karyawan rumah sakit;
- ✓ Pemberlakuan pelaksanaan kegiatan akuntansi yang berbasis aktual;
- ✓ Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi dengan teknologi komputer (*Computerized*);
- ✓ Penyesuaian tarif dengan memperhitungkan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat serta daya saing pengguna jasa pelayanan kesehatan.

## BAB III

### IKTHISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator Pencapaian Target BLUD Untuk tahun yang berakhir 30 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Per 30 Desember 2017	%	Target	Ket
1.	<b>Pendapatan Pelayanan Kesehatan</b>	Rp. 93.500.000.000,-	Rp. 100.396.177.492,-	107,38	100	Sudah mencapai target
	a. Pelayanan kesehatan pasien umum	Rp. 19.152.500.000,-	Rp. 19.535.500.100,-	102	100	Sudah mencapai target
	b. Pelayanan kesehatan pasien Askes	-	-			
	c. Pelayanan kesehatan pasien Jamkesda	-				
	d. Pelayanan kesehatan pasien Non Jamkesda /SKTM	Rp. 750.000.000,-	Rp. 749.742.395,-	99,97	100	Belum mencapai target
	e. Pelayanan kesehatan BPJS	Rp. 72.997.500.000,-	Rp. 79.591.654.549,-	109	100	Sudah mencapai target
2.	<b>Lain-lain Pendapatan RSUD yang Sah</b>	Rp. 600.000.000,-	Rp. 519.280.448,-	86,55	100	Belum mencapai target
	1) Jasa Giro		Rp. 83.426.127,-			
	2) Denda		Rp. 247.751,-			
	3) Pendapatan lain-lain selain Jasa giro dan denda		Rp. 435.606.570,-			
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 93.500.000.000,-</b>	<b>Rp. 100.396.177.492,-</b>	<b>107,38</b>	<b>100</b>	Sudah mencapai target

3	BELANJA					
	a. Belanja SKPD	Rp.137.296.644.000,-	Rp. 134.506.976.085,-	97,97	100	Selisih kurang
	b. Belanja BLUD	Rp. 93.500.000.000,-	Rp. 92.401.209.153,-	97,97	100	Selisih kurang

Analisa Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2017 :

1. Sampai dengan 30 Desember 2017, penerimaan akumulatif jasa pelayanan kesehatan dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso sebesar Rp. 100.396.177.492,- atau 107,38 % dari target satu tahun yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 93.500.000.000,-
2. Sampai dengan 30 Desember 2017 seluruh pengeluaran operasional untuk Belanja Pelayanan publik (yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) telah direalisasikan sebesar Rp. 134.506.976.085,- (97,97 %) dari seluruh Anggaran Belanja SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 137.296.644.000,-.

3. Ratio Keuangan

Dalam Laporan Keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri perlu menampilkan

1. Rasio Likuiditas yang dapat memberikan gambaran atas kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

a. *Current Ratio* (Ratio Lancar)

yaitu dengan membagi Aktiva Lancar dengan Kewajiban Lancar.

$$= \frac{\text{Uang Cash} + \text{Piutang} + \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

$$= \frac{8.187.919.118 + 14.108.287.262 + 5.981.152.583,69}{21.030.898.108}$$

$$= 1,34$$

Artinya kemampuan keuangan dengan kewajiban jangka pendek 1 (satu) kali dapat dipenuhi dengan aktiva 1,34 kali dan jika aset lancar meningkat lebih cepat daripada kewajiban maka akan meningkatkan kemampuan untuk memenuhi Kewajiban Lancar dengan perhitungan bahwa Aset Lancar yang berupa Piutang harus segera dapat dikonversi menjadi *cash*.

b. *Acid Test* (Ratio Cepat)

yaitu dihitung dengan mengurangi persediaan dari Aktiva Lancar kemudian membagi hasilnya dengan Kewajiban Lancar.

$$= \frac{\text{Aset lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$



$$= \frac{28.277.358.963,69 - 5.981.152.583,69}{21.030.898.108}$$
$$= 1,06$$

Artinya kemampuan keuangan untuk dapat memenuhi Kewajiban Lancar tanpa memperhitungkan Persediaan yang ada berdasarkan laporan keuangan, kemampuan keuangan mampu untuk memenuhi kewajiban 1,06 kali dibandingkan Kewajiban Lancar dengan perhitungan dalam jangka pendek piutang dapat dikonversi menjadi *cash*.

#### **Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Adapun indikator pencapaian target kinerja APBD adalah :

- ✓ Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana serta kebutuhan penunjang untuk memberikan pelayanan kesehatan (misal : alat kesehatan, obat-obatan, pemeliharaan alat medik dan non medik);
- ✓ Meningkatnya kinerja karyawan dalam bentuk peningkatan jasa pelayanan dari tahun ke tahun;

#### **3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan**

Hambatan dan Kendala yang dihadapi RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dalam pencapaian target kinerja keuangan Tahun anggaran 2017 adalah :

1. Semakin banyak berdiri rumah sakit swasta yang menjadi pesaing;
2. Masih terjadinya citra dimasyarakat bahwa rumah sakit pemerintah kurang maksimal dalam pelayanan;
3. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana RSUD terutama ruang perawatan pasien;
4. Kurangnya sosialisasi dan promosi RSUD tentang potensi yang dimiliki;
5. Perubahan etos kerja menghabiskan anggaran belanja dan pemanfaatan anggaran belum optimal, pemanfaatan anggaran masih berorientasi menghabiskan anggaran daripada pertimbangan maksimalisasi pemanfaatan;
6. Upaya-upaya potensi peningkatan pendapatan dan efisiensi pembelanjaan kurang terintegrasi dengan sempurna;
7. Pendapatan tergantung pada produk dan mutu layanan. Mutu layanan rumah sakit belum sepenuhnya memenuhi standar mutu dan keinginan masyarakat.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUTANSI**

#### **4.1. Entitas Pelaporan**

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.**

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan belanja diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas dan setara kas bendahara penerimaan maupun pengeluaran. Basis akrual untuk pengakuan atas aktiva maupun pasiva tidak tergantung pada aliran kas namun saat potensinya terjadi.

#### **4.3. Basis Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan.**

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan pelaporan keuangan adalah :

##### **4.3.1. Kas dan Bank**

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri adalah kas *on hand* maupun kas yang disimpan di bank.

##### **4.3.2. Piutang**

Piutang hak atau klaim kepada pihak ke tiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri terdiri dari Piutang Pelayanan BPJS dan Piutang Pasien Umum. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

##### **4.3.3. Persediaan**

Persediaan adalah barang yang dibeli dengan dimaksudkan untuk dijual atau yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.

Adapun persediaan barang yang ada di RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

- ✓ Persediaan Alat Tulis Kantor
- ✓ Persediaan bahan pembersih rumah tangga
- ✓ Persediaan bahan cuci laundry
- ✓ Persediaan listrik
- ✓ Persediaan barang cetak rumahtangga
- ✓ Persediaan barang cetak rekam medik
- ✓ Persediaan barang farmasi (obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai).
- ✓ Persediaan bahan dan alat Radiologi
- ✓ Persediaan bahan dan alat laboratorium
- ✓ Persediaan Bahan Gas medis
- ✓ Persediaan Paket Mandi Pasien

Penilaian persediaan yang digunakan Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri adalah :

1. Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*), yaitu harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali.
2. Nilai Persediaan pada akhir periode setiap barang persediaan adalah perkalian antara jumlah unit barang dari hasil stok opname dengan harga per unit barang, dimulai dari harga pembelian terakhir.
3. Apabila jumlah unit barang persediaan akhir lebih besar daripada jumlah unit pembelian terakhir maka nilai barang kelebihanannya diperitungkan dengan harga beli sebelumnya.

#### **4.3.4. Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

#### **4.3.5. Aset Tetap**

1. Aset Tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki oleh RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan/operasional dan pelayanan. Aset Tetap dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, donasi atau cara lain yang sah.

2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sebagai berikut:
  - a) Tanah;
  - b) Peralatan dan Mesin;
  - c) Gedung dan Bangunan;
  - d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - e) Aset Tetap Lainnya;
  - f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap :

Aset Tetap RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

#### **4.3.6. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang ditimbulkan dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi RSUD. Dalam konteks entitas rumah sakit, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah atau lembaga internasional. Kewajiban entitas rumah sakit juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diperhitungkan diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok yang penyelesaiannya dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

#### **4.3.7. Ekuitas**

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan aktiva dengan jumlah keseluruhan kewajiban atau utang.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan Dengan Keuangan yang ada dalam Standar Akutansi Pemerintahan.**

Kebijakan akutansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan untuk pelaporan konversi kepada pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 55 tahun 2008. Selain itu mulai tahun 2015 RSUD telah menyusun laporan keuangan berdasarkan basis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standart Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan

No	Keterangan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
<b>5.1.1. PENDAPATAN.....</b>		<b>Rp 49.698.618.444,-</b>	<b>Rp 100.396.177.492,-</b>

Realisasi Pendapatan sampai dengan 30 Juni 2018 pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2018 berupa pendapatan Pelayanan Kesehatan adalah sebesar Rp. 49.698.618.444,- (46,89%) dari target sebesar Rp. 106.000.000.000,-

a. Pendapatan Pelayanan Kesehatan

No	URAIAN	Per 30 Juni 2018
1	Pendapatan Pelayanan Kesehatan	
	a. Pelayanan kesehatan pasien umum	Rp. 1.821.043.200,-
	b. Pelayanan kesehatan pasien Jamkesda	Rp. 277.372.832,-
	c. Pelayanan kesehatan pasien Non Jamkesda/SKTM	Rp. 749.964.290,-
	d. Pelayanan kesehatan BPJS	Rp. 37.496.404.652,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 49.101.738.674,-</b>

Penjelasan :

1. Realisasi pendapatan pelayanan pasien non Jamkesda (SKTM) bulan Desember 2016, sampai dengan bulan Oktober 2017

2. Realisasi pendapatan pelayanan kesehatan BPJS bulan November, Desember tahun 2017 dan bulan Januari 2018 sampai dengan Oktober 2017.

b. Lain-lain Pendapatan RSUD yang sah

No	URAIAN	30 Juni 2018
1	Jasa Giro	Rp. 62.916.750,-
2	Denda	Rp. -
3	Pendapatan lain-lain selain Jasa giro dan denda	Rp. 533.963.020,-

Realisasi jasa giro memperhitungkan bersih setelah dikurangi biaya administrasi dalam periode pendapatan tersebut.

**PENDAPATAN HIBAH**

Pada tahun 2017 RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri mendapat Hibah sebesar Rp.1.054.552.835 berupa barang yang menjadi persediaan dan Aset, terdiri dari :

- Obat - obat berasal dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah yang diserahkan ke RSUD melalui Dinkes Kab.Wonogiri sebesar Rp.489.318.235,- (obat program ARV&OAT) Rp.21.517.490(program vaksin) dan Rp. 5.538.500 dari KB.
- Reagen laboratorium berasal dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah yang diserahkan ke RSUD melalui Dinkes Kab.Wonogiri sebesar Rp.83.427.672,-
- Kendaraan berupa mobil Avanza dari PT.Bank Jateng Capem RSUD senilai Rp.176.000.000
- Alat – alat laboratorium sebesar Rp.250.064,838,- , alat kantor Rp. 9.590.000,- dan Alat tulis Kantor sebesar Rp. 19.096.000,- dari Dinas

Kesehatan Propinsi Jawa Tengah yang diserahkan ke RSUD melalui Dinkes Kab.Wonogiri

5.1.2. BELANJA..... **Rp 134.506.976.085,- Rp 139.984.550.328,-**

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi berdasarkan SPJ Belanja Per 30 Desember 2017.

BELANJA OPERASI :

a. Belanja Pegawai

URAIAN	Per 30 Desember 2017
Belanja Pegawai Tidak Langsung	Rp. 26.294.188.191,-
Belanja Pegawai Langsung	Rp. 41.024.233.064,-

b. Belanja Barang & Jasa

URAIAN	Per 30 Desember 2017
<b>Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDM</b>	<b>Rp. 4.870.000,-</b>
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS	Rp. 4.870.000,-
<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	<b>Rp. 749.742.395,-</b>
Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda Rujukan	Rp. 749.742.395,-
<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata</b>	<b>Rp. 81.143.416,-</b>
Kegiatan Biaya Operasional (DAK)	Rp. 37.162.110,-
Pemb.Gedung Rawat Inap RSUD dr.Soediran MS	Rp. 43.981.306,-
<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD</b>	<b>Rp. 48.570.911.952,-</b>
Pelayanan BLUD	Rp. 48.570.911.952,-

c. Belanja Modal

URAIAN	Per 30 Desember 2017
<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata</b>	<b>Rp. 14.968.042.930,-</b>
Kegiatan Pengadaan alat Kesehatan (DAK)	Rp. 3.106.018.430,-
Pemb.Gedung Rawat Inap RSUD dr.Soediran MS	Rp. 11.862.024.500,-
<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD</b>	<b>Rp. 2.813.844.137,-</b>
Pelayanan BLUD	Rp. 2.813.844.137,-



<b>5.1.3. ASET</b>		<b>30 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<b>5.1.3.1 KAS DAN SETARA KAS.....</b>	<b>Rp</b>	<b>8.187.919.118,-</b>	<b>Rp 192.950.779,-</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas pada pemegang kas per 30 Desember 2017. Kas dan setara kas RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

- Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp	2.756.477,-	Rp	12.518.242,-
- Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	Rp	40.175.111,-	Rp	26.971.121,-
- Kas di Bank	Rp	8.144.987.530,-	Rp	153.461.416,-
<b>Jumlah Kas (uang tunai)</b>	<b>Rp</b>	<b>8.187.919.118,-</b>	<b>Rp</b>	<b>192.950.779,-</b>

Penjelasan :

- Kas Dibendahara Pengeluaran sebesar Rp. 2.756.477 merupakan uang kas (*on Hand*) sisa realisasi belanja BLUD di akhir tahun 2017.
- Kas dibendahara Penerimaan sebesar Rp.40.175.111,- merupakan pendapatan jasa layanan di akhir tahun 2017 yang belum disetorkan ke bank BLUD
- Jumlah di bank sebesar Rp. 8.144.987.530,- terdiri dari Bank Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 917.942,- Rekening Bank BLUD Rp. 8.144.069.588 ,- . Akan tetapi pada 30 desember 2017 terjadi perbedaan jumlah Kas rekening BLUD yaitu :
  - Kas menurut Bank sebesar Rp.8.144.819.288,-
  - Kas menurut pembukuan Rp. 8.144.069.588,-
 Jumlah Selisih sebesar Rp.749.700,- disebabkan ada kesalahan pengajuan SP2D yang menimbulkan kesalahan transfer. Maka Kami telah membuat Rekonsiliasi Rekening Bank yang ditandatangani oleh Bank Jateng Capem

RSUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD dengan mengetahui Direktur RSUD Wonogiri. Dan untuk selanjutnya RSUD mengirim surat permohonan Pemindahan buku kepada Bank BPD Capem RSUD.

**5.1.3.2. PIUTANG PELAYANAN** Rp 14.108.287.262,- Rp 14.177.090.788,-

Piutang pelayanan merupakan perkiraan perhitungan klaim atau hak yang dimiliki RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso yang diperoleh dari pelayanan terhadap pasien yang pada tanggal neraca belum diterima secara kas.

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pelayanan per 30 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

- Pasien Umum Rp. 70.549.227,-
- BPJS Rp. 14.038.049.735,-

**Klim bulan Nopember dan Desember 2017**

**5.1.3.3.PIUTANG LAINNYA.....** Rp - Rp -

Piutang lainnya yang merupakan hak yang dimiliki RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**5.1.3.4.PERSEDIAN.....** Rp 5.981.152.583,69 Rp 4.076.224.013,96

Persediaan ini merupakan barang berwujud yang akan habis pakai atau terjual namun saat tanggal neraca disusun masih belum habis terpakai atau terjual.

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Barang per 30 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	30 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Persediaan Obat-Obatan	3.423.430.698,18	2.152.417.971,00
2	Persediaan Bahan Medis Habis Pakai	1.616.185.096,30	873.924.216,96
3	Persediaan Bahan dan Alat Laboratorium	495.229.689,58	497.332.236,00
4	Persediaan Bahan dan Alat Radiologi	172.457.453,54	311.995.820,00
5	Persediaan Bahan Makan Pasien	15.825.925,00	34.973.320,00
6	Persediaan Bahan Cetakan Rumah Tangga	22.122.500,00	13.958.000,00
7	Persediaan Bahan Cetakan Rekam Medis	105.086.000,00	39.114.500,00
8	Persediaan Alat-alat Listrik dan Elektronik	32.745.500,00	49.561.950,00
9	Persediaan ATK	49.759.055,00	67.823.750,00
10	Persediaan Bahan Pembersih	12.392.575,00	17.754.350,00
11	Persediaan Bahan Cuci Laundry	-	17.247.450,00
12	Persediaan Gas Medik	18.118.091,09	120.450,00
13	Persediaan Personal Hygiene	17.800.000,00	-

adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan prasarana SKPD, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat /kesehatan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh

**5.1.3.5. INVESTASI JANGKA PANJANG**

Rp \_\_\_\_\_ Rp \_\_\_\_\_

Investasi Jangka Panjang adalah semua investasi yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Investasi Jangka Pendek ,atau investasi yang tidak dapat segera di cairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun atau kurang.

**5.1.3.6 ASET TETAP.....**

Rp **110.389.519.218,47** Rp **111.912.097.334,84**

No	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Tanah	Rp 3.668.575.000,-	Rp 3.668.575.000,-
2	Peralatan dan Mesin	Rp . 121.520.917.176,-	Rp 117.153.377.826,-
3	Gedung dan Bangunan	Rp . 60.170.526.466,-	Rp 41.890.782.824,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 10.251.353.135,-	Rp 10.100.268.135,-
5	Aset Tetap lainnya	Rp 54.874.639,-	Rp 54.874.639,-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 8.002.280.370,-	Rp 15.858.872.762,-
	Akumulasi Penyusutan	(Rp.93.279.007.567,53 )	(Rp.76.814.653.841,16)
	Jumlah Aset Tetap	<b>Rp.110.389.519.218,47</b>	<b>Rp.111.912.097.344,84</b>

Jumlah tersebut merupakan Nilai Aktiva Tetap Setelah adanya penyusutan per 30 Desember 2017 sebesar Rp. 20.044.067.611,08 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusutan Peralatan dan Mesin : Rp. 17.320.257.200,38
- Penyusutan Gedung dan Bangunan : Rp. 1.899.659.588,80
- Penyusutan Jalan,Irigasi,jaringan : Rp. 824.150.821,90

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp. 8.002.280.370,- merupakan KDP yang berasal dari pekerjaan yang tidak selesai pada tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017. KDP tahun 2016 sebesar Rp.7.992.751.892,00 telah dapat diselesaikan dan direklasifikasi ke akun Aset Tetap.

Perincian KDP per 30 Desember 2017 sebesar terdiri dari :

- Pembangunan Instalasi Gizi Rp. 2.333.879.892,-
- Pembangunan gedung IGD Rp.5.401.623.586,-
- Pembangunan Kamar Jenazah Rp. 266.776.892,-

Aktiva (Aset) Tetap adalah aktiva (aset) berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan.

Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak kepemilikan aset tersebut.

Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.

Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa : “suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan” (PSAK 13 par 13).

Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005) memperbolehkan penggunaan nilai wajar, dan disebutkan dalam Lampiran XI PP 24 Tahun 2005, “ untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada (PSAP 07 par 28).

Sesuai Lampiran I Peraturan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005, paragraph 16 dan 17 disebutkan masing-masing :

Sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP.

Ruang lingkup penerapan SAP adalah di lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat /daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyiapkan laporan keuangan (par 28 lampiran I – PP 24 tahun 2005).

**5.1.3.7. ASET LAINNYA**

<b>Rp</b>	<b>43.276.933,81</b>	<b>Rp - ,-</b>
-----------	----------------------	----------------

Terdiri dari

1. Aset tak berwujud Rp. -
2. Aset lain-lain Rp. 3.664.597.411,-

Jumlah tersebut merupakan aset yang rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi yang terdiri dari :

- Alat Angkutan Rp. 35.000.000,-
- Alat bengkel Rp. 1.324.000,-
- Alat kantor dan Rumah tangga Rp. 620.260.005,-
- Alat Studio dan Komunikasi Rp. 4.031.000,-
- Alat Kedokteran Rp. 2.997.384.406,-
- Alat Laboratorium Rp. 6.598.000,-
- Obat kadaluwarsa Rp. 6.525.871,-

Aset Lain- lain sebesar Rp. 43.276.933,81 merupakan Nilai Aset Lain - lain setelah adanya penyusutan per 30 Desember 2017 sebesar Rp. 3.621.320.477,19

**5.1.4. KEWAJIBAN**

<b>5.1.4.1 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR/UTANG JANGKA PENDEK</b>	<b>Rp</b>	<b>21.030.898.108,-</b>	<b>Rp.</b>	<b>20.143.620.322,-</b>
-------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------------	------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Yang Masih Harus Dibayar/Utang Jangka Pendek per 30 Desember 2017. Rincian beban yang masih harus dibayar/utang jangka pendek pada tanggal neraca adalah sebagai berikut :

No	Uraian	30 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp. 0,-	Rp. 0,-
2	Uang Muka dari Kas Daerah	Rp. 0,-	Rp. 0,-
3	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp. 0,-	Rp. 0,-
4	Utang Belanja	Rp. 21.030.898.108,-	Rp. 20.143.620.322,-
<b>Utang Jangka Pendek</b>		<b>Rp. 21.030.898.108,-</b>	<b>Rp. 20.143.620.322,-</b>

Hutang Belanja per 31 Desember 2016 sudah terbayar sebesar Rp. 20.143.537.881,-, jadi ada penyesuaian jumlah hutang berkurang sebesar Rp.82.441,- dikarenakan salah hitung dan kesalahan dari rekanan. Jumlah hutang 2017 terdiri dari :

- Hutang Pegawai Rp. 12.123.528.732,-
- Hutang Langganan Rp. 179.252.296,-
- Hutang belanja lainnya Rp. 8.728.117.080,-

#### 5.1.4.2 HUTANG PAJAK

Rp

-

Rp

-

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Pajak yang pada tanggal 30 Desember 2017 tidak ada. Sebagai institusi pemerintah, Bendaharawan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri melakukan pembayaran atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Oleh karenanya, sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 486/ KMK.03/ 2003 maka bendaharawan RSUD dr. Soediran M.S. Wonogiri bertindak sebagai “pemotong” PPh Pasal 21 (pajak penghasilan yang diterima pegawai, karyawan, penerima honorarium sehubungan dengan pekerjaan).

Disamping PPh Pasal 21, atas pembayaran untuk pembelian / penyerahan barang dan jasa yang dibebankan ke APBN/APBD, Bendaharawan harus memungut PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, dengan tarif yang telah ditentukan, dihitung dari harga beli yang dipungut pada saat pembayaran.

Lebih lanjut, RSUD dr. Soediran M.S juga berkewajiban menyetorkan pungutan PPN atas



penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa.

Semua jenis pajak terutang, sebagaimana disajikan diatas, maka bendaharawan RSUD dr. Soediran M.S. wajib menyetorkan hasil pungutan atau potongan pajak ke kas negara.

**5.1.4.3. HUTANG LAINNYA .....**

Rp \_\_\_\_\_ Rp \_\_\_\_\_

Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Lainnya, yaitu hutang Dana dan Donasi Pemerintah per 30 Desember 2017 tidak ada.

**5.1.5. EKUITAS BLUD**

Rp 117.677.103.757,17 Rp 110.214.742.603,-

Ekuitas dipengaruhi adanya defisit/surplus sampai dengan 30 Desember 2017 dan koreksi koreksi yang mempengaruhi ekuitas :

<b>Uraian</b>	<b>30 Desember 2017</b>	<b>Desember 2016</b>
Ekuitas Awal	<b>110.214.742.603,80</b>	<b>95.333.077.078</b>
Surplus/defisit	(34.549.573.409,78)	(40.065.444.523)
-Koreksi utang tahun lalu	82.441	631.155
- Koreksi Aset Tetap	176.000.000	
- Koreksi Akumulasi Penyusutan /Amortisasi	(50.285.714,28)	(9.727.146,02)
- RK- PPKD	42.105.766.932	54.956.206.038
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>117.677.103.757,17</b>	<b>110.214.742.603,80</b>

**5.1.5.4. EKUITAS DANA UNTUK**

**KONSOLIDASIAN**

Rp \_\_\_\_\_ Rp \_\_\_\_\_

Sesuai Lampiran II tentang kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005, paragraf ke 60 @ disebutkan bahwa : Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset (aktiva) dan kewajiban pemerintah.

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 merupakan laporan keuangan berbasis SAK dan laporan keuangan konsolidasi karena mulai 1 Januari tahun 2011 RSUD dr Soediran Mangun Sumarso melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

